

Abstrak

Dalam upaya membangun perekonomian Indonesia pasca pandemi *COVID-19*, Pajak Penghasilan (PPh) memiliki peran yang sangat penting sebagai penyumbang terbesar terhadap realisasi penerimaan pajak dari tahun ke tahun. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional adalah sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan demikian, pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang mengatur penyesuaian ketentuan Pajak Penghasilan, khususnya terkait dengan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Peraturan ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan sektor UMKM, yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan UMKM di KPP Pratama Semarang Candisari.

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum non-doktrinal dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu wawancara sedangkan data sekunder yang digunakan yaitu studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 memberikan dampak yang cukup signifikan dalam konteks kemudahan pelaporan pajak dan penerimaan pajak bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Meskipun terdapat penurunan jumlah pelaporan pajak oleh pelaku UMKM dan penurunan penerimaan pajak dari sektor ini, penurunan tersebut tidak bersifat signifikan. Hal ini dikarenakan PP Nomor 55 Tahun 2022 dirancang sebagai stimulasi lanjutan dari keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang sebelumnya telah memberikan kemudahan dalam aspek perpajakan bagi UMKM. Dengan kata lain, meskipun ada penurunan, pengaruh dari kebijakan ini masih dalam batas yang wajar dan dapat dikatakan tidak mengubah arah kebijakan pajak yang sudah ada, melainkan lebih kepada penguatan sistem yang ada. Hambatan utama dalam penerapan peraturan ini adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku UMKM tentang kewajiban perpajakan. Banyak pelaku UMKM, terutama yang berskala mikro dan kecil, belum memahami pentingnya kewajiban pajak dan manfaat kepatuhan pajak. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan melalui platform digital, seminar, pelatihan, dan lokakarya, serta penyederhanaan prosedur pelaporan pajak dengan sistem e-filing yang lebih ramah pengguna. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi PP Nomor 55 Tahun 2022 dapat lebih optimal dan meningkatkan penerimaan serta kepatuhan pajak UMKM di Indonesia.

Kata kunci: Implementasi; Penerimaan Pajak; Pajak Penghasilan; UMKM, Kebijakan Pajak.

Abstract

In an effort to rebuild Indonesia's economy after the COVID-19 pandemic, Income Tax (PPh) plays a very important role as the largest contributor to the realization of tax revenue year after year. One sector that significantly contributes to the national economy is the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) sector. Therefore, the Indonesian government issued Government Regulation Number 55 of 2022, which regulates adjustments to the provisions of Income Tax, particularly regarding tax revenue from the MSME sector. This regulation is expected to support the growth and sustainability of the MSME sector, which serves as the backbone of Indonesia's economy. This study aims to examine the implementation of Government Regulation (PP) Number 55 of 2022 regarding the Adjustment of Income Tax Provisions on MSME Income Tax Revenue at the Pratama Tax Office Semarang Candisari.

The type and approach used in this study are qualitative research with a non-doctrinal legal approach, specifically descriptive-analytical research. The data types and sources used in this research include primary data obtained through interviews, while secondary data is sourced from literature studies.

The results of this study indicate that the implementation of Government Regulation (PP) No. 55 of 2022 has had a significant impact in facilitating tax reporting and increasing tax revenue for the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) sector. Although a decline in the number of tax reports submitted by MSME operators and a reduction in tax revenue from this sector have been observed, this decline is not considered substantial. This is due to PP No. 55 of 2022 being designed as a follow-up stimulus to the provisions set forth in Government Regulation No. 23 of 2018, which had previously provided ease in tax matters for MSMEs. In other words, although a decrease is present, the effects of this policy remain within reasonable limits and do not alter the direction of the existing tax policy, but rather serve to strengthen the existing system. The primary obstacle in the implementation of this regulation is the lack of understanding and awareness among MSME operators regarding their tax obligations. Many MSME operators, particularly those in the micro and small categories, have yet to fully comprehend the importance of tax obligations and the benefits derived from tax compliance. Therefore, this study recommends that there be an increase in the intensity and quality of tax socialization and education directed at MSME operators, through the utilization of digital platforms, seminars, training, and workshops. Furthermore, it is essential to simplify the tax reporting procedures by adopting a more user-friendly e-filing system. By undertaking these measures, it is expected that the implementation of PP No. 55 of 2022 will be optimized, thereby enhancing both tax revenue and tax compliance among MSMEs in Indonesia.

Keywords: Implementation; Tax Revenue; Income Tax; MSMEs; Tax Policy.